



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 113.K/EK.07/DJE/2021

TENTANG

**STANDAR KINERJA ENERGI MINIMUM DAN LABEL TANDA HEMAT ENERGI
UNTUK PERALATAN PEMANFAAT ENERGI LEMARI PENDINGIN**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6), Pasal 5 ayat (3), Pasal 8, dan Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Kinerja Energi Minimum untuk Peralatan Pemanfaat Energi, perlu menetapkan jenis peralatan pemanfaat energi; nilai tingkat hemat energi, bentuk, dan spesifikasi Label Tanda Hemat Energi; Tipe Sertifikasi Hemat Energi; persyaratan dan prosedur pengujian kinerja; pengecualian kewajiban sertifikasi hemat energi; dan toleransi ketidaksesuaian hasil uji petik untuk peralatan pemanfaat energi lemari pendingin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Standar Kinerja Energi Minimum dan Label Tanda Hemat Energi Untuk Peralatan Pemanfaat Energi Lemari Pendingin;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4796);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/TPA Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Kinerja Energi Minimum untuk Peralatan Pemanfaat Energi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 716);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG STANDAR KINERJA ENERGI MINIMUM DAN LABEL TANDA HEMAT ENERGI UNTUK PERALATAN PEMANFAAT ENERGI LEMARI PENDINGIN.

KESATU : Menetapkan Standar Kinerja Energi Minimum untuk peralatan pemanfaat energi lemari pendingin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kinerja Energi Minimum untuk peralatan pemanfaat energi lemari pendingin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi:

- a. jenis lemari pendingin;
- b. nilai tingkat hemat energi, bentuk, dan spesifikasi label tanda hemat energi lemari pendingin;
- c. jenis dan tipe sertifikasi pengujian lemari pendingin;
- d. persyaratan dan prosedur pengujian kinerja lemari pendingin;
- e. pengecualian kewajiban sertifikasi hemat energi lemari pendingin; dan
- f. toleransi ketidaksesuaian hasil uji petik lemari pendingin.

- KETIGA : Produsen Dalam Negeri dan Importir peralatan pemanfaat energi lemari pendingin wajib menerapkan Standar Kinerja Energi Minimum melalui pencantuman label tanda hemat energi untuk peralatan pemanfaat energi lemari pendingin.
- KEEMPAT : Produsen Dalam Negeri dan Importir peralatan pemanfaat energi lemari pendingin wajib menyampaikan laporan penerapan Standar Kinerja Energi Minimum kepada Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi secara berkala setiap 3 (tiga bulan) yang meliputi:
- a. merek;
 - b. tipe, jenis, atau model;
 - c. kapasitas dan daya; dan
 - d. jumlah,
- peralatan pemanfaat energi lemari pendingin yang diproduksi dan/atau diimpor.
- KELIMA : Pelaksanaan penerapan Standar Kinerja Energi Minimum melalui pencantuman label tanda hemat energi untuk peralatan pemanfaat energi lemari pendingin sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, mulai berlaku setelah 12 (dua belas) bulan sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2021

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU,
TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI,



DADAN KUSDIANA

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
5. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan
6. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian
7. Kepala Lembaga National Single Window

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 113.K/EK.07/DJE/2021
TENTANG
STANDAR KINERJA ENERGI MINIMUM DAN LABEL TANDA HEMAT
ENERGI UNTUK PERALATAN PEMANFAAT ENERGI LEMARI
PENDINGIN

STANDAR KINERJA ENERGI MINIMUM UNTUK PERALATAN PEMANFAAT
ENERGI LEMARI PENDINGIN

A. Jenis Lemari Pendingin

1. Umum

Lemari pendingin merupakan peralatan pemanfaat energi untuk menolong pengawetan makanan yang menggunakan refrigerasi (proses pendingin) dan beroperasi dalam sebuah putaran *refrigeration* yang bekerja menggunakan pompa panas pengubah fase.

2. Kode HS

Lemari pendingin yang diatur dalam Keputusan Menteri ini memiliki kapasitas paling banyak 300 (tiga ratus) liter dan tegangan listrik tidak lebih dari 250 volt dengan kode HS sebagai berikut:

- a. HS 8418.10.11;
- b. HS 8418.10.19;
- c. HS 8418.21.10;
- d. HS 8418.21.90; dan
- e. HS 8418.29.00,

atau perubahannya.

3. Kelompok produk (*Product Family*)

Lemari pendingin merupakan satu *product family* apabila:

- a. memiliki tipe kompresor yang sama;
- b. memiliki jenis dan muatan refrigeran yang sama;
- c. memiliki volume bersih ruang pendinginan yang sama; dan
- d. memiliki suhu sasaran untuk penentuan energi oleh jenis kompartemen yang sama.

B. Nilai Tingkat Hemat Energi, Bentuk, dan Spesifikasi Label Tanda Hemat Energi Lemari Pendingin

1. Nilai Standar Kinerja Energi Minimum untuk lemari pendingin yaitu nilai konsumsi energi sebesar $(0,85 \times V_{adj}) + 270$ kWh/tahun.
2. Kriteria Label Tanda Hemat Energi pada lemari pendingin

Level Bintang	Konsumsi Energi (kWh/tahun)
☆	$(0,85 \times V_{adj}) + 270$
☆☆	0,75 x bintang 1
☆☆☆	0,75 x bintang 2
☆☆☆☆	0,75 x bintang 3
☆☆☆☆☆	0,75 x bintang 4


3. Label Tanda Hemat Energi

- a. Pencantuman Label Tanda Hemat Energi yang berasal dari impor dilakukan di negara asal.
- b. Label Tanda Hemat Energi dicantumkan pada produk dan kemasan dengan menggunakan ukuran huruf yang mudah dibaca dan proporsional serta dicetak atau dilekatkan dengan bahan yang tidak mudah hilang.
- c. Label Tanda Hemat Energi pada kemasan dapat dicantumkan menggunakan satu warna kontras.
- d. Bentuk dan spesifikasi Label Tanda Hemat Energi yaitu sebagaimana tercantum pada gambar sebagai berikut:

1) Bentuk Label Tanda Hemat Energi




2) Spesifikasi Label Tanda Hemat Energi (dalam ukuran milimeter - mm)



KETERANGAN

Kata/ Frasa	Jenis Huruf	Warna Dasar	Tebal & Warna border
"Tingkat Hemat"	Arial (Bold)	Hitam	Tanpa Border
"Energi"	Bauhaus 93	Putih	Merah (Pantone 485 C) tebal garis: 0,4 mm
"Semakin banyak bintang semakin hemat"	Arial (Bold)	Hitam	Tanpa Border
"Model"	Arial (Bold)	Hitam	Tanpa Border
"Volume"	Arial (Bold)	Hitam	Tanpa Border
"Daya"	Arial (Bold)	Hitam	Tanpa Border
"No.SHE"	Arial (Bold)	Hitam	Tanpa Border
SATUAN :		Milimeter	
WARNA DASAR MATERIAL LABEL :		Putih Glossy	
MATERIAL LABEL & ADHESIVE :		Ditentukan sesuai kebutuhan	



C. Jenis dan Tipe Sertifikasi Pengujian Lemari Pendingin

Jenis sertifikasi pengujian yang digunakan untuk lemari pendingin mengikuti skema sertifikasi produk tipe 1a berdasarkan SNI ISO/IEC 17067:2013 Penilaian kesesuaian - Fundamental sertifikasi produk atau perubahannya.

D. Persyaratan dan Prosedur Pengujian Kinerja Lemari Pendingin

1. Persyaratan dan prosedur pengujian kinerja mengacu pada:

- SNI 8557-1:2018 IEC 62552-1:2015 Peralatan pendinginan rumah tangga - Karakteristik dan metode uji - Bagian 1: Persyaratan umum atau perubahannya;
- SNI 8557-3:2018 IEC 62552-3:2015 Peralatan pendinginan rumah tangga - karakteristik dan metode uji - Bagian 2: Persyaratan kinerja atau perubahannya; dan
- SNI 8557-3:2018 IEC 62552-3:2015 Peralatan pendinginan rumah tangga - karakteristik dan metode uji - Bagian 3: Konsumsi energi dan volume atau perubahannya.

2. Sampel uji yang diperlukan untuk pengujian sebanyak 2 (dua) unit untuk setiap *product family*.

E. Pengecualian Kewajiban Sertifikasi Hemat Energi Lemari Pendingin


Lemari Pendingin untuk keperluan lain yang tidak memerlukan Sertifikat Hemat Energi:

1. sampel pengujian efisiensi energi sebanyak 2 (dua) unit;
2. sampel uji SNI keselamatan sebanyak 5 (lima) unit;
3. pameran sebanyak 5 (lima) unit;
4. penelitian sebanyak 5 (lima) unit; dan/atau
5. keperluan lain dengan tujuan untuk tidak diperdagangkan sebanyak 5 (lima) unit.

F. Toleransi Ketidaksesuaian

Besaran toleransi antara hasil uji petik dan nilai SKEM atau nilai tingkat hemat energi yang tercantum pada Label Tanda Hemat Energi paling tinggi sebesar 10%.

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN
DAN KONSERVASI ENERGI,



DADAN KUSDIANA